

Islamic Government System: Between Abu Zahra and Ibn Taimiyya

Meirison

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
meirison@uinib.ac.id

ABSTRACT Government based on Islamic law or the state or system of Islamic governance is a recipe for the life of the inherited state of Rasulullah S.A.W. An ideal government in Islam that has been done by friends. Therefore, it is important for Muslims to understand the structure of the Khilafah State that was carried out after the Prophet's time and then changed during the Umayyad period. There are two causes of the form of government in Islam, namely the Caliphate and the kingdom, both of which are considered legal. Abu Zahrah said that an Islamic state should be based on deliberation to appoint its leaders, or through representatives and leadership not inherited from generation to generation. whereas Ibn Taymiyyah is more flexible, he accepts the Kingdom system as long as the constitution of the Qur'an and Sunnah is absolute. Both of these practices of government have been traversed by Muslims for a long time, each of which has a privilege, both forms of government based on deliberation and descent are listed in the verses of the Qur'an.

KEYWORDS islamic government; comparison; Abu Zahra; Ibn Taimiyya.

PENDAHULUAN

Teori politik pemikiran Ibnu Taimiyah diawali dengan penelitian kritis terhadap teori khilafah yang berkembang pada masa Ibnu Taimiyah. Ia menyinggung adanya kebutuhan akan pendekatan yang lebih kritis terhadap pemerintahan Islam. artinya, bila perkembangan sejarah tidak terabaikan, maka prinsip-prinsip teori yang kritis tentu akan terpelihara. Teori khilafah tidak mampu memenuhi tujuan itu karena terlalu bersandar sejarah sehingga penelitian yang dimaksud kehilangan kontak dengan tujuannya semula.

Ibnu Taimiyah menyajikan teori politik Islam yang diharapkan mampu menutup

keterbatasan-keterbatasan pada teori tersebut dengan mengajukan kekhilafahan klasik.

Ibnu Taimiyah tidak hanya mengkritik teori kekhilafahan, tetapi juga tidak memandang perlunya kekhilafahan sama sekali. Ia meragukan validitas pendapat bahwa kekhilafahan berasal dari Al-Quran dan As-sunnah, atau bahkan latar belakang sejarah Khulafaur-Rasyidin yang dianggapnya tidak lebih dari sebuah aksiden, dan bukan sebuah contoh dari kehidupan. Praktek kehidupan Rasulullah sendiri oleh Ibnu Taimiyah tidak dipandang sebagai dasar pijakan untuk mengadopsi bentuk pemerintahan tertentu. Menurut pendapatnya, bentuk pemerintahan Nabi saw dan Khulafaur-Rasyidin tidak dapat

berperan sebagai dasar teori politik dalam Islam yang hanya berlangsung tidak lebih dari 30 tahun. Begitu juga lembaga pemerintahan pada masa Khulafaur-Rasyidin.

Karenanya, dengan menolak bahwa praktik sejarah dapat berlaku sebagai dasar bagi filsafat politik, Ibnu Taimiyah mampu menghindarkan dirinya dari “kesalahan menilai kekuatan politik yang ada sebagai kekuasaan yang dilegalisasikan oleh bayangan khalifah”. Ibnu Taimiyah menolak kompromi bagi kebaikan dan menyajikan kepada umat cita-cita politik baru yang Islami, nyata, praktis dan tahan uji.

METODE

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya yang berasal dari buku-buku literature perpustakaan. Penulisan ini menggunakan studi komparatif terhadap berbagai literature dan menganalisa dan berusaha mendapatkan temuan yang baru dalam pola pemerintahan dalam Islam.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ibnu Taimiyah menkritik teori Syiah tentang Imamah seperti yang menjadi tema dominan pada tulisannya, Minhaj as Sunnah. Konsep Syiah tentang Imamah dikatakannya tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran maupun As-Sunnah serta akal sehat. Ia menyebutkan bahwa Imamah merupakan biang keladi perpecahan dan kelemahan umat Islam, karena Syiah sendiri tidak sepakat dalam kepemimpinan seorang Islam. Bahkan perbedaan-perbedaan mereka tentang masalah tersebut lebih membahayakan daripada aneka perbedaan pada sebagian umat Islam yang lain. Konsep Syiah tentang umat Imam yang dinanti sebagai tanpa celah dan dosa juga gagal memecahkan aneka ragam persoalan umat. Ibnu Taimiyah lebih

menyukai bani Umayyah daripada Syiah. Bani Umayyah ia pandang mampu membimbing rakyat untuk mewujudkan tata pergaulan dunia maupun spiritual karena mempunyai kepemimpinan dan pemimpin yang nyata walaupun tentu tidak lepas dari beberapa kekurangan. Sedangkan Syiah yang menggantungkan diri pada wujud yang tak tampak (ghaib) dipandang tidak mampu menyajikan pengabdian yang sebenarnya.

Negara dan Masalah Kenegaraan

Bentuk pemerintahan Islam agaknya tidak banyak menyita perhatian Ibnu Taimiyah. Bukunya yang membahas masalah tersebut berjudul *as-Siyasah asy-Syar’iyyah* (Pemerintahan menurut syariat). Buku ini sedikitpun tidak menyinggung tentang bentuk konstitusi negara Islam. Buku ini hanya menampilkan bahasan mengenai urgensi kekuasaan dalam menerapkan syariat dan kewajiban umat untuk mematuhi. Pada bagian akhir penulisannya berbicara tentang kebutuhan manusia akan adanya konsultasi dan koperasi (Taimiyyah 1952, 181-91).

Ibnu taimiyah menyerang Sunni dan Syi’ah menyerang Sunni dan Syiah. Menurut pandangannya, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang teori khilafah tradisional maupun teori imamah yang mutlak. ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya meskipun menerima negara itu sebagai sebuah kebutuhan agama. Artinya, negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah sebuah pemerintahan yang mendasarkan pada syariat sebagai penguasa tertinggi (Zahrah 1988, 238).

Kehadiran Ibnu Taimiyah dengan pandangan tentang syariat sebagai sumber kekuasaan final dan standar mutlak bagi segala ragam kekuasaan dan kekuatan menghindarkan sebuah gerakan Islam yang teokrasi. Dalam sistem itu, posisi ulama tidak bisa disamakan dengan kedudukan para pendeta karena kekuasaan mereka tidak berasal dari ordinasinya pemerintah, tetapi

berakar pada pengetahuan mereka tentang syariat, suatu kenyataan yang memungkinkan setiap muslim berpengetahuan memiliki kedudukan sebagai 'alim (orang yang berpengetahuan agama).

Menurut Ibnu Taimiyah, seorang hakim muslim mestinya tidak mengikatkan diri secara kaku pada suatu tafsiran Al-Quran tertentu, terutama dalam berbagai persoalan yang sifatnya kontroversial. Suatu pemikiran yang baik dapat saja diterima meskipun tidak selaras dengan empat mazhab hukum Islam. Ibnu Taimiyah sendiri juga mengeluarkan fatwa-fatwa yang sebagian tidak sejalan dengan salah satu dari mazhab-mazhab tersebut. Kebebasan berpendapat itu dimaksudkan untuk menyanggah pandangan bahwa ulama "pemerintah" adalah para penentu keputusan terakhir dalam berbagai masalah sekaligus ditujukan untuk membendung kecenderungan untuk memonopoli proses pengambilan keputusan. Karena dalil ini pula Ibnu Taimiyah tidak cenderung mengakui keberadaan ahlul-halli wal-aqli (dewan perumus undang-undang dan pemilih) seperti yang berlaku pada teori-teori khilafah tradisional. Semua itu cenderung untuk mengikis unsur-unsur teokrasi dalam sistem pemerintahan Islam.

Lebih lanjut, Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadist. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat oleh beberapa landasan Sunnah Nabi saw. Contohnya adalah sabda Nabi saw, "bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin," dan juga sabda beliau "Enam puluh tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan." Itulah dua contoh dari hadist-hadist yang dikemukakan (Taimiyyah 1952, 74). Hadist-hadist Nabi saw tersebut menekankan

perlunya nasihat bagi pemimpin politik dan kepatuhan terhadap aturan-aturan mereka sebagai kewajiban agama. Contohnya adalah, "sungguh, Allah pasti suka jika tiga hal tersebut dapat terwujud: engkau menyembah kepada-Nya, dan tidak menyekutukannya; engkau mengikatkan diri erat-erat kepada Allah dan memberikan saran atau nasihat kepada siapapun yang ditunjuk Allah untuk memimpin kalian." Dari hadist-hadist itu Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa praktik pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai tugas agama yang mesti dipatuhi oleh setiap Muslim disamping sebagai sarana agar manusia mempunyai kesempatan untuk mendekati diri kepada Allah (Taimiyyah 1977, 134).

Memang, istilah negara (daulah) tidak disinggung dalam Al-Quran maupun as-Sunnah, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam kitab suci itu (Khadduri 1974, 327). Umpamanya, Al-Quran menjelaskan seperangkat prinsip atau fungsi yang dapat diterjemahkan dengan adanya tata tertib sosio-politik atau segenap perlengkapan bagi tegaknya sebuah negara. Termasuk di dalamnya adalah keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman (Zahrah 1988, 23). Dalam Al-Quran, juga bisa ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum atau hukum yang secara langsung menyinggung masalah pembagian harta rampasan perang (ghanimah) atau upaya untuk menciptakan perdamaian.

Subjek-subjek aneka ragam hukum maupun petunjuk-petunjuknya itu tidak lain adalah ummat Islam, yang diisyaratkan Al-Quran sebagai kesatuan ummat yang paripurna. Dengan kata lain, ummat Islam dinyatakan sebagai suatu masyarakat yang berbeda dengan masyarakat-masyarakat lain karena kebijakan yang mereka miliki, yang mendasari sifat-sifat mereka. Ringkasnya, ummat Islam adalah suatu masyarakat politik yang sanggup mencukupi diri sendiri.

Lebih dari itu, berbagai tugas keagamaan penting yang ditentukan dalam Al-

Quran dan As-Sunnah seperti mengumpulkan zakat, menghukum tindakan kriminal, distribusi manfaat di kalangan yang berhak menerimanya dan organisasi jihat tidak dapat terlaksana dengan sempurna tanpa intervensi penguasa politik yang resmi. Aspek fungsional negara inilah yang seringkali ditekankan Ibnu Taimiyah dalam berbagai pandangan tentang negara. Ia mengatakan bahwa negara dan agama sesungguhnya saling berkaitan. Tanpa kekuasaan negara agama berada dalam keadaan bahaya sedangkan tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik (Zahrah 1988, 238).

Dalam as-Siyasah asy-Syar'iyah, ia menganggap penegakan negara sebagai tugas suci yang dituntut oleh agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Mendirikan sebuah negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan sebuah keadilan. Dikarenakan menegakkan keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan dan memasyarakatkan tauhid serta mempersiapkan bagi munculnya sebuah masyarakat yang hanya mengabdikan kepada Allah. Tujuan negara sendiri adalah mengubah bangunan dan fondasi serta kaitan-kaitan masyarakat, bahkan membangun akidah, akhlak, kebudayaan dan tradisi sosial (Zahrah 1996, 93).

Masalah Konstitusi

Ibnu Taimiyah memandang masalah dasar hukum dan perundang-undangan dalam negara bersifat sosiologis dan sebagian bersifat filosofis. Namun yang lebih mendasar lagi adalah adanya dasar agama sebagai landasan sebuah negara dan tujuan etika keagamaan yang mendasari gerak laju negara itu. Perpaduan antara politik dan agama yang merupakan akibat langsung dari hakekat teologi Islam juga terungkap dalam kawasan teori konstitusional. Di sini pula jalinan moral dan hukum terungkap sehingga menyulitkan orang untuk menentukan titik temu antara tujuan moralitas dan permulaan hukum. Meski demikian, bagi ummat Islam, perbedaan antara hukum dan moralitas itu nyaris kabur

jika ditilik dari sudut syariat, yang dianggap begitu luas dan mencakup semua aspek kehidupan, material maupun spiritual di bawah panji-panji hukum yang suci dan mutlak.

Dasar dari hukum syariat adalah empat sumber hukum yang terdapat pada:

- a. Al-Quran, sebagai sumber utama dari segala prinsip dan aturan hukum Islam. Menurut keyakinan setiap muslim, Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi wahyu Allah swt. Dan segala ragam hukum yang terdapat di dalamnya berada di atas hukum apa pun yang diciptakan manusia. Mereka juga percaya bahwa teks Al-Quran tidak sedikit pun mengalami perubahan. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah swt. Dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim wajib mengakuinya sebagai fondasi segala macam suprastruktur Islam.
- b. As-Sunnah, betapapun kedudukan dan sifatnya suci, Al-Quran tidak cukup memuat seluruh rincian ajaran yang mampu memberikan solusi alternatif bagi setiap persoalan yang muncul di setiap waktu. Oleh sebab itulah As-Sunnah atau Hadist mempunyai kedudukan penting dalam hukum Islam. Sunnah secara harafiah diterjemahkan dengan suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal meliputi segenap kata-kata dan perbuatan Nabi saw.
- c. Ijma (konsensus) berarti kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat umum. Ijma melibatkan upaya kolektif yang terdiri dari anggota-anggota suatu kelompok atau keseluruhan masyarakat untuk meraih sebuah kesepakatan hukum tentang suatu masalah tertentu.
- d. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku itu dengan bentuk perilaku lain yang diatur dengan

suatu prinsip umum. Dalam Islam, metode itu digunakan untuk memperluas hukum-hukum syariat yang bersifat umum terhadap berbagai kasus individu yang tidak terbatas atas dasar kesamaan atau ketidakselarasan dengan beberapa kasus lama yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih lanjut Qiyas memiliki berbagai ketentuan berikut seperti: Masalah yang dicarikan keputusan hukumnya harus berkaitan dengan mu'amalat (tata pergaulan dunia), bukan ibadat. Serta hasil keputusan tidak boleh menyimpang dari dari tujuan syariat atau hukum-hukum yang sudah mapan, dan hasil keputusannya harus membawa manfaat bagi masyarakat.

Telah diketahui bahwa argumen Ibnu Taimiyah tentang sumber-sumber hukum dan legislsi Islam dimaksudkan untuk menitikberatkan pada satu masalah pokok yaitu bahwa sumber-sumber tersebut memuat risalah Allah yang terungkap dalam kitab suci Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad saw, yang secara kolektif bersifat "syariat".

Rupa-Rupa Permasalahan Politik

Ibnu Taimiyah dengan metodologi reformisnya, berjuang untuk mengalihkan perhatian dari lembaga khilafah kepada urgensi atau kewajiban ummat Islam untuk memiliki kekuasaan politik meskipun ciri utamanya tidak sama dengan bangunan konstitusi tertentu seperti khilafah atau imamah. Ciri utama itu adalah penerapan syariat melalui berbagai upaya kerjasama antara umara dan ulama. Jadi, menurut pendapatnya, suatu negara Islam tidak wajib mempunyai seorang khalifah sebagai pucuk pimpinan atau demi menandai ciri umum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang "Islami" (Zahrah 1988, 334). Suatu bentuk pemerintahan yang meletakkan syariat sebagai penguasa tertinggi adalah gambaran dari pemerintah Islam yang memenuhi syarat. Ibnu Taimiyah bahkan melihat semua warga di berbagai negara Islam sebagai satu masyarakat yang disebut dengan Ummah. Dalam berbagai negara Islam itu setiap

individu dapat hidup berdampingan secara damai dengan individu lain kendati independensi dan konstitusi negaranya masing-masing tidak sama.

Namun, syarat pokok yang mendasari kekuasaan negara Islam dengan mendasarkan segala perilakunya pada ajaran-ajaran syariat memerlukan suatu standar tingkah laku tertentu atau serangkaian norma yang menjadi basis tegaknya negara Islam. Dalam pembahasan kali ini ingin memfokuskan pembahasan pada norma-norma atau praktik-praktik politik tertentu yang mendasari suatu pemerintahan Islam yang sah.

Ummah Sebagai Raga Politik

Konsep terpenting dalam pemikiran politik Islam adalah konsep tentang Ummah atau komunitas orang-orang yang beriman. Menurut makna istilah, Ummah meliputi totalitas (jamaah) individu-individu yang saling terkait oleh tali atau ikatan agama, bukan kekeluargaan maupun ras. Di dalam Ummah itu segenap anggota bersaksi sepenuhnya bahwa tiak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulNya. Dihadapan Allah semua anggota mempunyai derajat yang sama, tidak ada perbedaan tingkatan, kelas atau ras. Sebuah ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa ummat Islam adalah sebaik-baiknya ummat manusia; kriteria inilah yang membedakan mereka dengan masyarakat-masyarakat lain.

Sisi lain penting peranan Ummah dalam Islam adalah tingkat solidaritas yang tinggi. Bentuk solidaritas itu tidak sama dengan solidaritas mekanis yang muncul dari keberadaan manusia dalam suatu masyarakat dengan faktor-faktor yang umum seperti wilayah, budaya, dan bahasa (faktor yang lazim ada pada sebuah bangsa). Solidaritas Islam adalah sebuah solidaritas organik yang mencitakan dan berupaya menggayuh eksistensi tujuan yang bersifat umum dan menghendaki partisipasi setiap warganya untuk merealisasikan tujuan itu dalam batas-batas perangkat yang dimiliki sejalan dengan keragaman tugas (kewajiban) masing-masing.

Unsur organik dalam studi tentang konsep negara Islam menurut Ibnu Taimiyah itu tidak lain adalah suatu ungkapan tentang realitas dasar serupa yang terungkap dalam istilah-istilah lain. Ketika menekankan struktur organisasi masyarakat Islam, Ibnu Taimiyah hanya mengikuti kriteria Nabi saw. Yang bersabda, “dalam urusan cinta dan kasih sayang, ummat Islam mestinya mirip sebuah tubuh; jika salah seorang warganya sakit, maka anggota-anggota yang lain juga merasakan demam dan lemas.” Hadist yang juga menuturkan hal yang serupa adalah, “Hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bagian-bagian dalam sebuah bangunan; masing-masing saling menguatkan.” Makna kesatuan dan solidaritas itu juga berakar pada tradisi Islam yang memiliki independensi tersendiri terhadap ragam tantangan kehidupan politik.

Dalam batas-batas negara Islam, Ummah memiliki peranan penting dalam gelanggang politik. Ummah tidak hanya menyediakan diri sebagai badan politik yang menjadi dasar negara Islam, tetapi juga “dilimpahi karunia Allah dengan ciri khusus seperti yang tersurat dalam sabda Nabi saw, “masyarakat tidak akan pernah sepakat dalam kesalahan”. Karakteristik khusus itulah yang menjadi dasar ide “ijma” sebagai salah satu sumber hukum Islam seperti yang dikemukakan terdahulu. Ijma yang merupakan produk ulama itu tidak mengurangi peranan Ummah dalam proses kehidupan, karena ulama dianggap mewakili seluruh jajaran Islam. Unsur perwakilan ini tidak hanya memandang remeh peranan kekhalifahan, tetapi juga enggan memberikan kedudukan yang istimewa kepada ulama.

Lagi pula, sudah menjadi keyakinan di kalangan Sunni bahwa sejak Nabi saw wafat, tidak menunjuk seseorang atau sebuah panitia untuk mewarisi kepemimpinannya, maka tugas tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab seluruh Ummah. Jadi, Ummah dapat dianggap sebagai satu-satunya penerus Nabi saw, sedang kadar kekuasaan dan kesuciannya dapat disejajarkan dengan Nabi

saw. Untuk mendukung peranan dan ciri-ciri itu, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menegaskan Ummah sebagai pelanjut kepemimpinan itu. Status ini terbukti dengan tanggung jawab legislatifnya dalam ijma sebagai media yang mentransformasi “kehendak” masyarakat (secara teoritis merupakan kehendak Allah swt.) kepada hukum-hukum syariat.

Model Pemilihan: Bai’at

Bai’at adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakat. bai’at identik dengan sebuah “perjanjian”, dan sebagaimana layaknya semua ragam perjanjian, bai’at melibatkan dua kelompok: di satu sisi, pihak pemimpin dan masyarakat; di sisi lain, tidak hanya ulama yang berperan penting dalam proses konsultasi sebelum bai’at terwujud, tetapi semua pihak yang berpengetahuan, berbakat, berpengaruh dan mempunyai kekuasaan yang turut terlibat dalam proses itu. Perluasan sekup bai’at dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang berpengaruh merupakan salah satu pemikiran Ibnu Taimiyah yang tidak sejalan dengan implikasi elitsi teori khilafah klasik (Zahrah 1996, 336).

Apresiasi peranan kekuatan dalam politik oleh Ibnu Taimiyah telah terungkap dalam pandangannya tentang syarat-syarat pemimpin Islam. Jauh sebelum menawarkan seperangkat syarat moral dan intelektual, ia menawarkan dua syarat pokok bagi pemimpin yaitu: kejujuran atau dapat dipercaya dan kekuatan atau kecakapan. Dasar yang ia gunakan adalah ayat Al-Quran sebagai berikut, “...sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Syarat lain seperti berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh yang harus dipenuhi oleh pemimpin. Oleh karena itu, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau negara, bila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memperoleh dukungan mayoritas ummat.

- b. Memenangkan dukungan ahlu-syaukah atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat.
- c. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.

Musyawaharah (Syuro)

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang bai'at. Ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja, ada batasan yang melingkari berlakunya konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi konsultasi. Misalnya, ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan atau dimusyawarahkan. Memusyawarahkan validitas ajaran-ajaran itu justru dipandang sebagai tindakan yang kufur dan bid'ah (Jindan 1995, 233).

Ibnu Taimiyah membatasi musyawarah itu pada "berbagai masalah yang tidak dijelaskan oleh wahyu". Andaikata pendekatan Ibnu Taimiyah terhadap pemerintahan Islam yang didasarkan pada syariat dilihat sebagai suatu kerangka kerja umum dan bukan konstitusi khusus, maka akan terbuka lebar kawasan luas yang belum ditegaskan sehingga kreativitas dan imajinasi menjadi penting. Dengan kata lain, ada ruang gerak yang lebih luas adanya konsultasi dalam teori pemerintahan Ibnu Taimiyah ketimbang permulaan teori Sunni periode pertama tentang khilafah atau teori Syiah tentang imamah. Kedua teori tersebut dibatasi dengan rumusan atau standar-standar kaku yang berasal dari *over-reading* atau *mis-reading* terdapat pada golongan Syiah yang memandang Imamah sebagai bentuk penegasan iman sehingga tak terjamah pembahasan akal.

Menurut Ibnu Taimiyah, bila kebutuhan akan pemerintahan dianggap perlu, baik

karena alasan-alasan rasional maupun agama, maka bentuknya yang khusus atau konstitusinya harus ditentukan oleh ummat atas dasar kerjasama dan konsultasi. Jadi, para pemimpin politik yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah adalah mereka yang bersandar pada prinsip syura dan menata berbagai problema kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, para pemimpin berkewajiban menerima atau mempertimbangkan berbagai jenis rekomendasi yang sejalan dengan syariat. Di sisi lain, mereka harus menolak tanpa memperdulikan akibat apapun yang muncul jika diminta memberikan nasihat yang tampak bertentangan dengan syariat. Dan jika para pemimpin dihadapkan pada situasi dengan berbagai pilihan yang harus dipertimbangkan, maka mereka harus mengadopsi pilihan yang paling selaras dengan syariat (Hasyim 1987, 232).

Catatan Kritis

Teori Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan merupakan contoh kritik yang meremehkan teori khilafah. Dasar pijakan kritiknya adalah penolakan terhadap pandangan yang menyebutkan bahwa kekhalifahan tidak mempunyai dasar konstitusional dari Al-Quran. Memang benar Al-Quran secara khusus menjelaskan kebutuhan terhadap pemerintahan dan kekuasaan, tetapi tidak memaparkan secara rinci keputusan konstitusional pemerintahan Islam. Jadi, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak terdapat dasar pijakan bagi keputusan konstitusional baku yang melandasi teori khilafah (Taimiyyah 1977, 156).

Dengan penolakan tersebut, Ibnu Taimiyah ingin menawarkan sebuah alternatif pemikiran. Bahwa persoalan pokok dalam teori Islam bukanlah pada lembaga khilafah, tetapi pada hukum syariat. Meskipun khilafah dikatakan berpijak pada syariat, namun perkembangan sejarah lembaga tersebut satu-satunya organisasi politik yang diterima dalam Islam justru menghantarkannya pada legitimasi tertentu yang tidak lagi sejalan dengan ajaran-ajaran pokok syariat. Dalam Islam, negara memiliki peranan penting

(instrumental) untuk meraih tujuan-tujuan syariat, sebagaimana terungkap dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Taimiyah menghendaki terwujudnya pemerintahan yang menitikberatkan pada asas konstitusi, kerjasama dan hubungan perjanjian melalui proses pemilihan pemimpin. Walaupun kepala negara adalah pelaku kudeta, atau diangkat dengan musyawarah, atau dengan pemalsuan suara (pelaku maksiat) misalnya. Pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh melakukan pemberontakan selama ia masih menerapkan syari'ah sebagai dasar hukum dalam pemerintahan (Zahrah 1988, 246). Sebagaimana shalat tetap sah dilakukan apabila diimami oleh imam yang durjana.

Pertanyaan yang mendasar yang patut dipertanyakan adalah Apakah sistem politik dan kenegaraan yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah masih relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini? Saya memandang bahwa sistem politik yang ditawarkan masih relevan dan bahkan menjadi acuan para negarawan untuk membangun sebuah pemerintahan. Dengan berlandaskan keinginan rakyat dan memberikan rakyat ruang untuk berpartisipasi dalam politik saya melihat pemikiran politik masih sejalan dengan asas demokrasi yang populer saat ini. Menghapuskan sistem kepemimpinan Khilafah dan Imamah saya pikir Ibnu Taimiyah mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan. Ia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara tapi ia ingin rakyat menjadi subjek atas negara.

Apakah sistem pemerintahan Ibnu Taimiyah dapat dikatakan teokrasi? Pertanyaan tersebut dapat dijawab bahwa sistem pemerintahan Ibnu Taimiyah bukanlah sistem teokrasi. Dalam sistem teokrasi mengakui Tuhan sebagai penguasa yang sebenarnya dan hukum-Nya ditetapkan sebagai hukum bumi. Ibnu Taimiyah justru berpandangan bahwa syariat merupakan sumber kekuatan final dan standar mutlak bagi segala kekuasaan dan kekuatan. Dapat pula dikatakan bahwa sistem pemerintahan Ibnu Taimiyah bersifat Monokratik (Khadduri

1974, 54). Sistem yang monokratik dalam artian bahwa pemerintahan yang berkuasa merupakan hukum tertinggi yang menggantikan segala bentuk kekuasaan lain. Yang jelas bahwa pemerintahan yang berkuasa harus menerapkan hukum syariat.

Legislatif, pandangan Ibnu Taimiyah, mengenai kekuasaan Negara terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan Abu Zahrah, kekuasaan Negara itu terdiri kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudikatif yang Masing-masing membedakan posisi eksekutif, Ibnu Taimiyah, memposisikan eksekutif sebagai kekuasaan yang berada pada posisi yang pertama sementara Abu Zahrah, memposisikan kekuasaan legislatif berada pada posisi pertama (Zahrah 1988, 356).

Badan Yudikatif

Salah satu sumbangsih pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep kekuasaan negara adalah kekuasaan negara dilakukakan oleh tiga lembaga atau badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dengan ketentuan bahwa badan yudikatif atau lembaga peradilan itu sepenuhnya berada di luar lembaga eksekutif yang berarti mandiri, objektif dan profesional, oleh karena hakim tugasnya adalah melaksanakan hukum-hukum Allah atas hamba-hamba-Nya, bukan mewakili atau atasnama kepala negara (eksekutif)
Analisis Pendapat Abu Zahra Tentang Siyasah Syari'iyah

Barangkali ada yang bertanya, kata Profesor Doktor Muhammad Abu Zahrah, mantan guru besar dan rektor Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, mengapa setelah Nabi Muhammad Saw wafat kamu Muslimin berbeda pendapat, padahal beliau telah mewariskan kepada mereka jalan yang sangat terang yang malamnya bagaikan siang?. Bukankah Rasulullah Saw telah mewariskan kepada mereka pedoman yang jika mereka ikuti, mereka pasti tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Mengapa?. Dalam bukunya, Tarikh Al Madzahib Al Islamiyah, Syeikh Muhammad Abu Zahrah sebelumnya menjelaskan secara

umum tentang perbedaan pendapat umat Islam dalam berbagai persoalan. Menurutnya perbedaan yang tercela adalah jika menyangkut persoalan akidah. Sementara jika menyangkut persoalan fikih tidaklah mengapa, sebab itu hanya perbedaan pandangan. Dalam sejarah panjangnya, umat Islam juga tidak pernah berselisih dalam hal-hal pokok agama ini (Mujtaba 2004, 221).

Diadakannya pemisahan kekuasaan negara adalah untuk mencegah dari bertumpunya kekuasaan pada satu orang atau satu badan yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengancam kebebasan serta melanggar hak-hak asasi yang semestinya dijunjung tinggi. Itulah yang dilakukan pada masa Khalifah ar-Rasyidin dan masa Umar bin Abdul Aziz (Zahrah 1988, 341). Walaupun begitu pada masa Daulah Islamiyah jarang sekali penguasa ikut campur campur dalam peradilan biasa yang tidak menyentuh kekuasaan yang dipegangnya (Zuhailiy 1984, 212).

Model dan struktur sistem Pemerintahan Khilafah

- a. Khalifah mempunyai kewenangan membuat Undang-Undang sesuai dengan hukum-hukum syara' yang ditabbaninya (adopsi); Khalifah merupakan penanggung jawab kebijakan politik dalam dan luar negeri; panglima tertinggi angkatan bersenjata; mengumumkan perang atau damai; mengangkat dan memberhentikan para Mu'awin, Wali, Qadi, amirul jihad; menolak atau menerima Duta Besar; memutuskan belanjawan negara (Taimiyyah 1977, 165).
- b. Mu'awin Tafwidh, merupakan pembantu Khalifah dibidang kekuasaan dan pemerintahan, mirip menteri tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Mu'awin menjalankan semua kewenangan Khalifah dan Khalifah wajib mengawalinya.
- c. Mu'awin Tanfidz, merupakan pembantu Khalifah dibidang administrasi tetapi tidak berhak membuat undang-undang.
- d. Amirul Jihad membawahi bidang pertahanan, luar negeri, keamanan dalam negeri dan industri.
- e. Wali merupakan penguasa suatu wilayah (gubernur). Wali memiliki kekuasaan pemerintahan, pembinaan dan penilaian dan pertimbangan aktivitas direktorat dan penduduk di wilayahnya tetapi tidak mempunyai kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata, Keuangan dan pengadilan.
- f. Qadi merupakan badan peradilan, terdiri dari 2 badan: Qadi Qudat (Mahkamah Qudat) yang mengurus persengketaan antara rakyat dengan rakyat, perundangan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain serta Qadi Mazhalim (Mahkamah Madzhalim) yang mengurus persengketaan antara penguasa dan rakyat dan berhak memberhentikan semua pegawai negara, termasuk memberhentikan Khalifah jika dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
- g. Jihaz Idari merupakan Pegawai administrasi yang mengatur kemaslahatan masyarakat melalui Lembaga yang terdiri dari Direktorat, Biro, dan Seksi, dan Bagian. Memiliki Direktorat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, industri, perdagangan, pertanian, dll). Mu'awin Tanfidz memberikan pekerjaan kepada Jihaz Idari dan memantau pelaksanaannya.
- h. Majelis Ummat dipilih oleh rakyat, mereka cerminan wakil rakyat baik individu maupun kelompok. Majelis bertugas mengawasi Khalifah. Majelis juga berhak memberikan pendapat dalam pemilihan calon Khalifah dan mendiskusikan hukum-hukum yang akan diadopsi Khalifah, tetapi kekuasaan penetapan hukum tetap di tangan Khalifah.

Sistem Pergantian Kepala Negara dan Upaya Penegakan Dinasti (Zahrah 1988, 233). Dengan meninggalnya Khalifah Ali, maka bentuk pemerintahan kekhalifahan telah berakhir, dan dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan (Dinasti), yakni kerajaan Bani Umayyah (Dinasti Umayyah). Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai cara, siasat, politik dan tipu muslihat yang licik, bukan atas pilihan kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh para Khalifah sebelumnya. Dengan demikian, berdirinya Daulah Bani Umayyah bukan berdasar pada musyawarah atau demokrasi. Jabatan raja menjadi turun-temurun, dan Daulah Islam berubah sifatnya menjadi Daulah yang bersifat kerajaan/monarkhi (Taimiyyah 1977, 343). Muawiyah tidak mentaati isi perjanjian yang telah dilakukannya dengan Hasan Ibn Ali ketika ia naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan ummat Islam. Hal ini terjadi ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid.

Sejak saat itu suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai. Di samping usaha tersebut daulah Bani Umayyah memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang berada dibawah pengawasan dan kekuasaannya. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesewenangan. Oleh karena itu, Daulah ini membentuk lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman ini dikepalai oleh seorang ketua Hakim (Qadhil Qudhah). Seorang hakim (Qadli) memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Para hakim menggali hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Di samping itu, kehakiman ini belum terpengaruh atau dipengaruhi politik, sehingga para hakim dengan kekuasaan penuh berhak memutuskan suatu perkara tanpa mendapat tekanan atau pengaruh suatu golongan politik tertentu (Syariat 1952, 135).

Lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah dianggap sebagai derajat ketiga setelah peradilan pada masa ar-Rasyidi dan an-Nabawi. Karena di dalamnya terdapat hasil dari perkembangan kedua periode sebelumnya. Khususnya pengaruh masa penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terdahulu. Tersebarlah dakwah, peradaban Islam menjadi semakin berkembang sedemikian rupa, sistim administrasi tradisional telah berubah setelah mengadopsi sistim administrasi Persia dan Romawi.

SIMPULAN

Ditemukan sedikit perbedaan antara pandang Ibnu Taimiyah dan Abu Zahrah dalam pemerintahan Islam, Abu Zahrah berpendapat pemerintahan haruslah merujuk kepada sistim pemerintahan pada Masa Rasulullah dan para sahabat yang diangkat secara musyawarah dan adakalanya dengan penunjukan langsung oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatab akan tetapi Umar bin Khatab menunjuk dua calon yaitu Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan, sedangkan Ali bin Abi Thalib diangkat dengan Bai'at. Pada masa itu sudah ada badan pertimbangan seperti MPR DPR yaitu para pemuka sahabat sebelum mereka berhijrah ke Iraq, Suriah dan Mesir. Mereka dilarang pindah oleh Umar bin Khatab. Akan tetapi keadaan semakin tak terkendali pada akhir masa pemerintahan Usman bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Posisi peradilan atau al-Qadhaiyah berdiri secara independent yang berhak mengadili khalifah yang mengangkatnya sendiri, seperti masa Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan Ibnu Taimiyah lebih cenderung untuk melegalkan kerajaan yang turun temurun akan tetapi tetap berpegang secara penuh kepada Syari'at Islam.

BIBLIOGRAFI

- Hasyim, Umar. 1987. *Apakah Anda Termasuk Golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah?* Jakarta: Bina Ilmu.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam: Telaah KRitis Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khadduri, Majid. 1974. "The Nature of the Islamic State." *Islamic Culture* 21.
- Mujtaba, Sayid. 2004. *Teologi Islam Syi'ah*. Jakarta: al Huda.
- Syariati, Ali. 1952. *Ummah Dan Imamah*. Jakarta: Bandar Lampung.
- Taimiyyah, Ibnu. 1952. *Al Siyasa Asy Syar'iyah*. Kairo: Darul Kitab Arabi.
- . 1977. *Al Khilafah Wa Al Mulk*. Kairo: Dar al Hadits.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1988. *Ibn Taimiyyah: Hayatuhu Was Ashuruhu Wa Arauhu Al Fiqhiyah*. Kairo: Dar al-Fikr Arabi.
- . 1996. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Zuhailiy, Wahbah. 1984. *Al Fiqh Al Islam Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

